



P U T U S A N

Nomor : 131 PK/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MA H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana dalam peninjauan kembali telah memutuskan se-bagai berikut
dalam perkara para Terpidana :

Terdakwa II :

Nama : **Ir.H. RUMINTARTO, MS.**
tempat lahir : Banyumas.
umur / tanggal lahir : 60 tahun / 28 April 1950.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Jalan Prof. Supomo No.27 Yogyakarta.
agama : Islam.
pekerjaan : Dirut PT. DIRGANTARA UTAMA.
Terdakwa berada diluar tahanan.

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sleman tersebut ber-sama-sama
dengan Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama : **ARDHITYO MURHADI.**
tempat lahir : Gunungkidul.
umur / tanggal lahir : 29 tahun / 20 Mei 1981.
jenis kelamin : Laki-laki.
kebangsaan : Indonesia.
tempat tinggal : Jalan Aster I/337 RT.17 RW.17, Perumnas
Condongcatur, Depok, Sleman. Atau -
Perum Taman Cemara Blok G No.6 Magu-
woharjo, Depok, Sleman.
agama : Kristen.
pekerjaan : Swasta.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sleman
sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



KESATU :

Bahwa mereka Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI dan Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS. baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggungjawab masing-masing, pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2009, atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk antara tahun 2009, bertempat di Jalan Pandega Sakti No.4 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan. Perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar bulan Juni 2009, Terdakwa I ARDHITYO MURHADI telpon kepada saksi korban yang intinya saksi korban dimintai bantuan untuk mencari pendana dengan cara take over jaminan Bank BPR Madani Yogyakarta, kemudian saksi korban menyanggupi dan meminta berkas surat-surat tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa II Ir.H. RUMINTARTO, MS dan Terdakwa I ARDHITYO MURHADI datang ketempat kerja saksi korban dengan maksud akan dana pinjaman kepada saksi korban.

Bahwa untuk meyakinkan saksi korban supaya mau menyerahkan barang berupa sejumlah uang kepada mereka Terdakwa, maka mereka Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mereka sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan tender yang telah dimenangkan yaitu dengan mengatakan mereka Terdakwa telah mendapat tender untuk pembuatan sabo Merapi yang nilainya Milyaran rupiah, oleh karena saksi korban sebelumnya sudah saling kenal dengan kedua Terdakwa, maka dengan adanya rangkaian kata-kata bohong dari kedua Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi tergerak hatinya sehingga mau menyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini berupa uang tunai sesuai yang dibutuhkan oleh mereka Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi saksi korban, maka ketika saksi korban minta jaminan atas uang yang telah diserahkan kepada kedua Terdakwa, kemudian Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS memberikan jaminan berupa 1

(satu) unit mobil Mercy tahun 2004 seri C240 warna silver No.Pol.B-162-DK tanpa BPKB, setelah itu Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS. Juga memberikan 1 (satu) lembar Cek kepada saksi korban senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa II. Ir.H.RUMINTARTO, MS menyerahkan jaminan berupa 1(satu) unit mobil Mercy tahun 2004 warna silver No.Pol B-162-DH dan 1(satu) lembar Cek dengan nominal Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI se-cara bertahap telah meminta uang tunai kepada saksi dengan alasan akan di-pergunakan untuk biaya pembuatan proyek sabo Merapi, selanjutnya saksi korban memenuhi permintaan Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI, yang penyerahannya secara bertahap yaitu :

- Tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Tanggal 11 Juli 2009 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang kepada mereka Terdakwa yang jumlah seluruhnya mencapai kurang lebih Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) namun uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dihitung/dinilai akibat kegagalan saksi korban melakukan transaksi tanah, karena saksi korban telah mengeluarkan sejumlah biaya, namun uang milik saksi korban yang akan dipergunakan untuk melunasi pembelian tanah tersebut telah dipergunakan oleh mereka Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2009 dan mereka Terdakwa tidak bisa mengembalikan, sehingga pada tanggal 22 Juli 2009 uang sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan menjadi hutang mereka Terdakwa kepada saksi

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, kemudian saksi korban menanyakan kejelasan uang ter-sebut, dan oleh Terdakwa II Ir.H. RUMINTARTO, MS dan Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI ditunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari proyek Sabo

Merapi Paket IV yang ditandatangani oleh ARDHITYO MURHADI, ST selaku Kepala Satuan Kerja Wilayah IV, menyetujui/menyanggupinya PT.DIRGAN-TARA UTAMA Ir. Rumintarto, MS dan diketahui a/n Kepala Cabang Wilayah IV DIY & Jateng Drs. Heru Purwoko, MT. kemudian pada saat itu juga mereka Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) hal tersebut dilakukan oleh mereka Ter-dakwa dengan maksud dan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi korban, se-hingga saksi korban lebih percaya dan mau menyerahkan sesuatu barang berupa uang kepada mereka Terdakwa yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) dan Terdakwa II Ir.H.RUMINTARTO, MS mengatakan kepada saksi korban bahwa semua uang milik saksi korban akan dikembalikan setelah proyek ter-sebut selesai.

Bahwa Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS dengan rangkaian perkataan bohong juga telah meminjam barang jaminan berupa 1(satu) unit mobil Mercy tahun 2004 No.Pol B-162-DK yang dijadikan jaminan di tempat saksi korban, dengan alasan akan dipinjam sebentar untuk keperluan keluarga, dan apabila acara sudah selesai mobil tersebut akan segera dikembalikan kepada saksi korban, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban.

Bahwa pada tanggal 4 September 2009 ketika saksi korban datang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta guna mencairkan Cek yang di-terima dari Terdakwa II. Ir.H.RUMINTARTO, MS. ternyata Cek tersebut kosong tidak ada dananya dan telah ditutup oleh bank, setelah itu saksi korban ber-usaha untuk menemui Terdakwa II .Ir.H.RUMINTARTO, MS dan juga menemui Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI guna memberitahukan tentang adanya cek kosong tersebut, namun kedua Terdakwa sulit untuk ditemui, selanjutnya Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI telah memberikan Cek Bank Mandiri dengan nilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi korban ternyata dananya tidak mencukupi kemudian ditolak oleh Bank.

Bahwa setelah saksi korban mencairkan Cek yang diterima dari Terdakwa ternyata tidak ada dananya, kemudian saksi korban melakukan pengecekan proyek Sabo Merapi yang dikatakan oleh kedua Terdakwa tendernya telah di-menangkan oleh mereka Terdakwa, ternyata hal tersebut juga tidak ada ke-



benarannya dan semua kata-kata yang diucapkan oleh mereka Terdakwa tentang proyek Sabo Merapi ternyata hanya fiktif, semuanya itu hanya rangkaian kata-kata bohong belaka, sehingga saksi korban merasa ditipu oleh mereka Terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan mereka Terdakwa tersebut saksi korban Asrarul Hak menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya di-sekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU :

KEDUA :

Bahwa mereka Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI dan Terdakwa II. Ir.H.RUMINTARTO, MS. baik secara bersama-sama ataupun bertindak sendiri-sendiri dalam tanggungjawab masing-masing pada waktu dan tempat sebagai-mana telah kami uraikan pada dakwaan Kesatu di atas, sebagai orang yang me-lakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan mereka Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa mula-mula sekitar bulan Juni 2009, Terdakwa I ARDHITYO MUR-HADI telpon kepada saksi korban yang intinya saksi korban dimintai bantuan untuk mencari pendana dengan cara take over jaminan bank BPR Madani Yogyakarta, kemudian saksi korban menyanggupi dan meminta berkas surat-surat tersebut. Kemudian pada tanggal 1 Juli 2009 Terdakwa II Ir.H. RUMIN-TARTO, MS dan Terdakwa I ARDHITYO MURHADI datang ketempat kerja saksi korban dengan maksud akan dana pinjaman kepada saksi korban.

Bahwa untuk meyakinkan saksi korban supaya mau menyerahkan barang berupa sejumlah uang kepada mereka Terdakwa, maka mereka Terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa mereka sangat membutuhkan uang untuk pembiayaan tender yang telah dimenangkan yaitu dengan mengatakan mereka Terdakwa telah mendapat tender untuk pembuatan Sabo Merapi yang nilainya milyaran rupiah, oleh karena saksi korban sebelumnya sudah saling



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan kedua Terdakwa, maka dengan adanya rangkaian kata-kata dari kedua Terdakwa tersebut, saksi korban menjadi percaya sehingga mau me-nyerahkan barang sesuatu yang dalam perkara ini berupa uang tunai sesuai yang dibutuhkan oleh mereka Terdakwa.

Bahwa untuk lebih meyakinkan lagi saksi korban, maka ketika saksi korban minta jaminan atas uang yang telah diserahkan kepada kedua Terdakwa, ke-mudian Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS memberikan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Mercy tahun 2004 seri C240 warna silver No.Pol. B-162-DK tanpa BPKB, setelah itu Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS. juga memberi-kan 1 (satu) lembar Cek kepada saksi korban senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).

Bahwa setelah Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS menyerahkan jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Mercy tahun 2004 warna silver No.Pol B- 162-DH dan 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut, kemudian Terdakwa I. ARDHITYO secara bertahap telah meminta uang tunai kepada saksi dengan alasan akan diper-gunakan untuk biaya pembuatan proyek sabo Merapi, selanjutnya saksi korban memenuhi permintaan Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI, yang penyerahan-nya secara bertahap yaitu :

- Tanggal 1 Juli 2009 sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 2 Juli 2009 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 3 Juli 2009 sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tanggal 6 Juli 2009 sebesar Rp.170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah).
- Tanggal 11 Juli 2009 sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
- Tanggal 17 Juli 2009 sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Tanggal 22 Juli 2009 sebesar Rp.450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah).

Bahwa setelah saksi korban menyerahkan uang kepada mereka Terdakwa yang jumlah seluruhnya mencapai kurang lebih Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) namun uang sebesar Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dihitung/dinilai akibat kegagalan saksi korban melakukan transaksi tanah, karena saksi korban telah mengeluarkan sejumlah biaya, namun uang milik saksi korban yang akan dipergunakan untuk melunasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian tanah tersebut telah dipergunakan oleh mereka Terdakwa pada tanggal 18 Juli 2009 dan mereka Terdakwa tidak bisa mengembalikan, sehingga pada tanggal 22 Juli 2009 uang sejumlah Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) tersebut dimasukkan menjadi hutang mereka Terdakwa kepada saksi korban, kemudian saksi korban menanyakan kejelasan uang tersebut, dan oleh Terdakwa II Ir.H. RUMINTARTO, MS dan Terdakwa I .ARDHITYO MURHADI ditunjukkan SPK (Surat Perintah Kerja) dari proyek Sabo Merapi Paket IV yang ditandatangani oleh ARDHITYO MURHADI, ST selaku Kepala Satuan Kerja Wilayah IV, menyetujui/menyanggupinya PT. DIRGANTARA UTAMA Ir. Rumintarto, MS dan diketahui a/n Kepala Cabang Wilayah IV DIY & Jateng Drs Heru Purwoko, MT. kemudian pada saat itu juga mereka Terdakwa memberikan 1 (satu) lembar Cek dengan nominal Rp.810.000.000,- (delapan ratus sepuluh juta rupiah) hal tersebut dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan maksud dan tujuan untuk lebih meyakinkan saksi korban, sehingga saksi korban lebih percaya dan mau menyerahkan se-suatu barang berupa uang kepada mereka Terdakwa yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu Milyar lima puluh juta rupiah), dan Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS mengatakan kepada saksi korban bahwa semua uang milik saksi korban akan dikembalikan setelah proyek tersebut selesai.

Bahwa setelah mereka Terdakwa mendapatkan uang pendana dari saksi korban Asrarul Hak, ternyata tanpa sepengetahuan atau tanpa seijin dari saksi korban Asrarul Hak, uang tersebut oleh mereka Terdakwa telah dihabiskan untuk mencukupi kebutuhan mereka Terdakwa, dan tidak dipergunakan untuk keperluan proyek Sabo Merapi sebagaimana yang diucapkan mereka Terdakwa dihadapan saksi korban.

Bahwa Terdakwa II. Ir.H.RUMINTARTO, MS juga telah meminjam barang jaminan berupa 1 (satu) unit mobil Mercy tahun 2004 No.Pol B-162-DK yang dijadikan jaminan di tempat saksi korban, dengan alasan akan dipinjam se-bentar untuk keperluan keluarga, dan apabila acara sudah selesai mobil ter-sebut akan segera dikembalikan kepada saksi korban, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak dikembalikan kepada saksi korban.

Bahwa pada tanggal 4 September 2009 ketika saksi korban datang ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Yogyakarta guna mencairkan Cek yang diterima dari Terdakwa II Ir.H.RUMINTARTO, MS, ternyata Cek tersebut kosong tidak ada dananya dan telah ditutup oleh Bank, setelah itu saksi korban ber-usaha untuk menemui Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS dan juga menemui Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI guna memberitahukan tentang adanya cek kosong tersebut,

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kedua Terdakwa sulit untuk ditemui, selanjutnya Ter-dakwa I ARDHITYO MURHADI telah memberikan Cek Bank Mandiri dengan nominal Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), namun setelah cek tersebut dicairkan oleh saksi korban ternyata dananya tidak mencukupi ke-mudian ditolak oleh Bank.

Bahwa setelah saksi korban mencairkan Cek yang diterima dari Terdakwa ternyata tidak ada dananya, kemudian saksi korban melakukan pengecekan proyek Sabo Merapi yang dikatakan oleh kedua Terdakwa tendernya telah dimenangkan oleh mereka Terdakwa, ternyata hal tersebut juga tidak ada kebenarannya dan semua kata-kata yang diucapkan oleh mereka Terdakwa tentang proyek Sabo Merapi ternyata hanya fiktif, dan uang yang telah diterima dari saksi korban ASRARUL HAK oleh mereka Terdakwa telah dihabiskan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban Asrarul Hak menderita kerugian yang jumlah seluruhnya mencapai lebih kurang sebesar Rp.1.050.000.000,- (satu milyar lima puluh juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah itu.

Perbuatan mereka Terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tanggal 23 Mei 2011 yang isinya adalah sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI, dan Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS. Bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan, yang dilakukan secara bersama-sama” sebagaimana tersebut dalam Surat dakwaan alternatif Kesatu kami yaitu melanggar Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan alternatif Kesatu kami.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS. dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun potong tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank BPD DIY No. LC. 557473 Tgl. 18-08-2009 senilai Rp.240 juta beserta SKP.
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank BPD DIY No. LC. 575029 Tgl. 18-08-2009 se-nilai Rp.810.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank Mandiri No.071745 Tgl. 25-09-2009 senilai Rp.250.000.000,-.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar Kwitansi bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi masing-masing :

a	Tgl. 1-7-2009	senilai	: Rp. 240.000.000,-
b	Tgl. 2-7-2009	senilai	: Rp. 40.000.000,-
c	Tgl. 3-7-2009	senilai	: Rp. 50.000.000,-
d	Tgl. 6-7-2009	senilai	: Rp. 170.000.000,-
e	Tgl. 11-7-2009	senilai	: Rp. 40.000.000,-
f	Tgl. 17-7-2009	senilai	: Rp. 60.000.000,-
g	Tgl. 22-7-2009	senilai	: Rp. 450.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Asrarul Hak ;

- 4 Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing se-besar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sleman No.155/Pid.B/2011/PN. SLMN tanggal 01 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan II. Ir. H. Rumintarto, MS. tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;
- 2 Membebaskan oleh karena itu Terdakwa I. Ardhityo Murhadi dan Terdakwa II. Ir. Rumintarto, MS. dari seluruh dakwaan Penuntut Umum ;
- 3 Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa II (Ir.H. RUMINTARTO) dari rumah tahanan Negara ;
- 4 Memulihkan hak Para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
- 5 Memerintahkan Bukti Surat berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank BPD DIY No. LC. 557473 Tgl. 18-08-2009 senilai Rp.240 juta beserta SKP.
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank BPD DIY No. LC. 575029 Tgl. 18-08-2009 se-nilai Rp.810.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank Mandiri No.071745 Tgl. 25-09-2009 senilai Rp.250.000.000,-.
 - 7 (tujuh) lembar Kwitansi bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi masing-masing :

a Tgl. 1-7-2009 senilai : Rp. 240.000.000,-

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



b	Tgl. 2-7-2009	senilai	: Rp. 40.000.000,-
c	Tgl. 3-7-2009	senilai	: Rp. 50.000.000,-
d	Tgl. 6-7-2009	senilai	: Rp. 170.000.000,-
e	Tgl. 11-7-2009	senilai	: Rp. 40.000.000,-
f	Tgl. 17-7-2009	senilai	: Rp. 60.000.000,-
g	Tgl. 22-7-2009	senilai	: Rp. 450.000.000,-

Dikembalikan kepada Saksi Asrarul Hak ;

6 Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Membaca putusan Mahkamah Agung RI No.1840 K/PID/2011 tanggal 27 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PE-NUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SLEMAN** tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Slamen Nomor : 155/Pid.B/ 2011/PN.SLMN., tanggal 01 Juni 2011 ;

MENGADILI SENDIRI :

- 1 Menyatakan Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI dan Terdakwa II. Ir.H. RUMINTARTO, MS bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan, yang dilakukan secara bersama-sama" ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. ARDHITYO MURHADI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, Terdakwa II. Ir. H. RUMINTARTO, MS dengan pidana penjara selama : 9 (sembilan) bulan ;
- 3 Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa ditahan ;
- 5 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank BPD DIY No. LC. 557473 Tgl. 18-08-2009 senilai Rp.240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) beserta SKP.
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank BPD DIY No. LC. 575029 Tgl. 18-08-2009 se-nilai Rp.810.000.000,-.
 - 1 (satu) lembar Cek. Bank Mandiri No.071745 Tgl. 25-09-2009 senilai Rp.250.000.000,-.
 - 7 (tujuh) lembar Kwitansi bermeterai 6000 yang ditandatangani oleh Ardhityo Murhadi masing-masing :
 - a Tgl. 1-7-2009 senilai : Rp. 240.000.000,-



- b Tgl. 2-7-2009 senilai : Rp. 40.000.000,-
- c Tgl. 3-7-2009 senilai : Rp. 50.000.000,-
- d Tgl. 6-7-2009 senilai : Rp. 170.000.000,-
- e Tgl. 11-7-2009 senilai : Rp. 40.000.000,-
- f Tgl. 17-7-2009 senilai : Rp. 60.000.000,-
- g Tgl. 22-7-2009 senilai : Rp. 450.000.000,-

Dikembalikan kepada saksi korban Asrarul Hak.

Meghukum Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca surat permohonan peninjauan kembali dari Terdakwa II ter-tanggal 16 Agustus 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga dari Penasehat Hukum Terpidana sebagai Pemohon Peninjauan Kembali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 26 Mei 2012 yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberita-hukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Mei 2012 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Penin-jauan Kembali pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Bahwa dasar-dasar alasan Peninjauan Kembali Terdakwa II dari bukti bukti surat adalah sebagai berikut :

I Bukti-bukti surat yang telah disampaikan di persidangan oleh Terdakwa II yakni :

1 Bukti P.1

- Kwitansi penerimaan uang sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dari bapak Ardityo Murhadi ST. untuk biaya deposit sewa kendaraan mobil tertanggal 1 Juli 2009.

1 Bukti P.2

- Surat rekomendasi pemenang rekaman kepada PT. Dirgantara Utama tertanggal 5 Juli 2009 yang diterima dari Ardityo Murhadi ST.

1 Bukti P.3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda terima Cek yang belum diisi tanggal dan nominalnya tertanggal 9 Juli 2009.
1 Bukti P.4
- Surat perintah kerja (SPK) yang diterima dari Ardityo Murhadi ST tertanggal 10 Juli 2009.
1 Bukti P.5
- Surat permohonan pembayaran uang muka dari PT Dirgantara Utama tertanggal 11 Juli 2009.
1 Bukti P.6
- Surat rencana berita acara pembayaran uang muka Tertanggal 11 Juli 2009.
1 Bukti P.7
- Surat informasi transfer pembayaran dari PT Dirgantara Utama tertanggal 14 Juli 2009.
1 Bukti P.8
- Surat mohon penjelasan dari PT Dirgantara Utama tertanggal 16 Juli 2009.
1 Bukti P.9
- Surat rencana kwitansi penerimaan pembayaran tahap I sebagai uang muka pelaksanaan pekerjaan tertanggal Juli 2009.
1 Bukti P.10
- Surat Aanwizjing (penjelasan) lapangan dari PT Dirgantara Utama tertanggal 25 Juli 2009.
1 Bukti P.11
- Surat pernyataan dari Ardityo Murhadi, ST. tertanggal 30 Juli 2009.
1 Bukti P.12
- Surat permohonan penjelasan pencairan uang muka dari PT Dirgantara Utama tertanggal 9 September 2009.
1 Bukti P.13
- Surat tanda bukti lapor dari Polda DIY tentang penipuan oleh Ardityo Murhadi pelapornya Ir.H.Rumintarto, MS. tertanggal 4 Desember 2009.
1 Bukti P.14
- Surat pemberitahuan perkembangan hasil penelitian laporan dari polda DIY tertanggal 14 Desember 2009.



1 Bukti P.15

- Surat tanda terima 2 (dua) sertifikat tanah dari Ir.H. Rumintarto, MS. kepada Ardityo Murhadi, ST. tertanggal 29 Juni 2009.

1 Bukti P.16

- Surat perjanjian damai antara Asrarulhaq dengan Rumintarto, MS. Tertanggal Mei 2010.

1 Bukti P.17

- Surat pernyataan dari Ardityo Murhadi tertanggal Febuari 2011.

II. Bukti-bukti surat yang ditemukan setelah persidangan/bukti-bukti baru :

1 Bukti baru P.1

- Surat bukti penerimaan uang dari PT Dirgantara Utama sebesar Rp.385.000.000,- yang diterima Terdakwa I tertanggal 2 Juni 2009.

1 Bukti baru P.2

- Kwitansi tanda terima dari bapak Ardityo Murhadi, ST. sebesar Rp.40.000.000,- untuk biaya persiapan pekerjaan barak evakuasi dan jalan evakuasi pada proyek penanggulangan bencana gunung merapi tertanggal 6 Juli 2009 yang diterima oleh A. Sanusi dari PT. Dirgantara Utama.

1 Bukti baru P.3

- Kwitansi tanda terima dari PT. Dirgantara Utama - Bp.Ir.Rumintarto MS. uang sebesar Rp.2.500.000,- untuk membayar sesuai dengan rincian perhitungan yang telah disetujui dan disepakati kedua belak pihak, diterima oleh Ardityo Murhadi, ST. Tertanggal 31 oktober 2009.

1 Bukti baru P.4

- Kwitansi tanda terima dari PT Dirgantara Utama, uang sebanyak Rp.1.500.000,- untuk membayar sesuai dengan rincian perhitungan yang telah disetujui dan disepakati kedua belak pihak, diterima oleh Ardityo Murhadi, ST. tertanggal 6 Nopember 2009.

1 Bukti baru P.5

- Surat permohonan penjelasan dari PT Dirgantara Utama tertanggal 1 Oktober 2009.

III. Keterangan saksi-saksi dalam persidangan :



1. Saksi Asrarulhaq menerangkan yang pada intinya mengatakan bahwa ke-dua Terdakwa meminjam uang untuk melaksanakan pekerjaan proyek dengan memberikan jaminan sebuah mobil Mercy milik Terdakwa II, dari pinjaman tersebut baru sebagian yang dikembalikan dan mobil Mercy ter-sebut telah ditarik kembali oleh Terdakwa II.
2. Saksi Drg. Ruby Handayani memberi keterangan yang pada intinya membenarkan kedua Terdakwa meminjam uang kepada suaminya (saksi Asrarulhaq) dan para Terdakwa meminta untuk menguruskan Take Over Pinjaman Bank.
3. Saksi Bambang Suhardjuna memberikan keterangan yang pada intinya membenarkan kedua Terdakwa meminjam uang kepada saksi Asrarulhaq.
4. Saksi Heri Suparno yang pada intinya memberikan keterangan menge-tahui kedua Terdakwa meminjam uang kepada saksi Asrarulhaq.
5. Saksi Achmad Sanusi yang intinya memberikan keterangan adanya SPK dari PT Wijaya Karya yang ditandatangani oleh Terdakwa I dan memberikan pekerjaan kepada Terdakwa II dan pernah disuruh mencairkan Cek Bank Panin yang berasal dari saksi Asrarulhaq sebagai uang pinjaman.
6. Saksi Asshar Prabowo memberikan keterangan yang pada intinya mengetahui adanya pinjaman uang dari kedua Terdakwa kepada saksi Asrarulhaq karena pernah diajak mencairkan Cek ke Bank Panin.
7. Saksi Danang Agung Aribowo yang pada intinya menerangkan menge-tahui adanya pinjaman uang dari kedua Terdakwa pada Asrarulhaq karena pernah dititipi uang dari hasil pencairan Cek di Bank Panin.
8. Saksi Nurhadi Muntaha yang intinya mengetahui adanya pinjaman uang dari kedua Terdakwa pada Asrarulhaq karena pernah menerima titipan uang dari Terdakwa I untuk diserahkan pada saksi Asrarulhaq sebagai pengembalian hutang.
9. Saksi Ir. Eri Prananto yang pada intinya menerangkan bahwa Terdakwa I tidak bekerja di PT Wijaya Karya dan tidak tercatat sebagai karyawan dari PT Wijaya Karya.
10. Saksi Wahyu Wijanarko SE. yang intinya memberikan keterangan bahwa PT. Dirgantara Utama rekeningnya sudah ditutup di Bank BPD DIY pada tanggal 18 Agustus 2009 dan pada tanggal 4 September 2009 terjadi kliring melalui Bank BNI Cabang Yogyakarta melalui Cek senilai Rp.240.000.000, penutupan rekening tersebut atas permintaan dari PT Dirgantara Utama yang ditandatangani oleh Terdakwa II.



11. Kesaksian dari Terdakwa I yang pada intinya mengakui kebenaran me-minjam uang kepada saksi korban Asrarulhaq dalam waktu peminjaman mengajak Terdakwa II untuk dijadikan sebagai Bank Garansi karena Terdakwa II adalah mantan Dosen dari saksi korban Asrsrulhaq apalagi mobil Mercy milik Terdakwa II dijadikan barang jaminan Terdakwa II mengakui bahwa semua perbuatannya itu dilakukan atas inisiatifnya sendiri adapun adanya proyek yang fiktif juga dirinya sendiri yang mem-buatnya dengan SPK fiktif tanpa sepengetahuan Terdakwa II.
12. Kesaksian Terdakwa II yang pada intinya memberikan keterangan bahwa benar Terdakwa II diajak oleh Terdakwa I untuk meminjam uang sebesar Rp.300.000.000,- guna mengerjakan proyek sesuai dengan SPK yang dibuat oleh Terdakwa I dan Terdakwa II menjaminkan mobilnya. Bahwa Terdakwa II mau melakukan itu semua karena diberi proyek oleh Ter-dakwa I untuk membangun Sabo Merapi paket IV sebagaimana SPK yang diberikan oleh Terdakwa I dan mobil yang dijaminkan dihitung dengan sewa oleh Terdakwa I, namun Terdakwa II tidak mengetahui kalau ternyata SPK dari Terdakwa I adalah palsu dan Terdakwa I bukan sebagai pegawai PT. Wijaya Karya. Hal ini diketahui Terdakwa II setelah adanya pengaduan saksi korban ke POLDA DIY, dan untuk minta pertanggungjawaban Terdakwa I, saksi korban pernah bersama-sama Ter-dakwa II mencari Terdakwa I untuk menagih pengembalian uang pinjaman.

ANALISA HUKUM :

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan dakwaan secara alter-natif, tetapi menyimpulkan Para Terdakwa telah terbukti pada Dakwaan ke-1.

Para Terdakwa didakwa melanggar Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 Barang siapa.
- 2 Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat , ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.

Adapun unsur Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP adalah mereka yang me-lakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan pidana. Dalam penyertaan pelaku/

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

subyek disyaratkan lebih dari 1 orang baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama. Masing-masing menyadari akan perbuatannya serta akibat-akibat yang akan timbul, dan perbuatan masing-masing merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan untuk mewujudkan akibat yang dikehendakinya.

Berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan dan bukti-bukti yang ada jelas-jelas menunjukkan bahwa Terdakwa II (Ir.H.Rumintarto, MS.) adalah tidak ber-salah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum hal ini terbukti dengan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Adanya bukti-bukti surat yang dibuat oleh Terdakwa II yang ditujukan kepada Terdakwa I surat-surat tersebut yaitu :

- ⇒ Surat permohonan pembayaran uang muka tertanggal 11 Juli 2009 (vide bukti P.5) ;
- ⇒ Membuat surat berita acara pembayaran uang muka tertanggal 11 Juli 2009 (vide bukti P.6) ;
- ⇒ Membuat surat minta informasi transfer pembayaran tertanggal 14 Juli 2009 (vide bukti P.7) ;
- ⇒ Membuat surat mohon penjelasan tertanggal 16 Juli 2009 (vide bukti P.8) ;
- ⇒ Mempersiapkan surat kwitansi pembayaran tertanggal Juli 2009 (vide bukti P.9) ;
- ⇒ Membuat Aanwizjing (penjelasan) lapangan tertanggal 25 Juli 2009 (vide bukti P.10) ;
- ⇒ Membuat surat permohonan penjelasan pencairan uang muka tertanggal 9 September 2009 (vide bukti P.12) ;
- ⇒ Membuat surat permohonan penjelasan tertanggal 1 Oktober 2009 (vide bukti baru P.5) ;

hal ini menunjukkan ketidak tahuan Terdakwa II adanya surat-surat palsu yang dibuat Terdakwa I yang mengatas namakan PT Wijaya Karya termasuk SPK bodong yang dibuat Terdakwa I.

- 1 Bukti Terdakwa II tidak terlibat dengan Tindak Pidana yang dilakukan Ter-dakwa I, Terdakwa II melaporkan tentang penipuan yang dilakukan Terdakwa I ke Polda DIY sebagai mana tertera dalam surat tanda



bukti lapor tertanggal 4 Desember 2009.
(vide bukti P.13 & P.14)

- 2 Terdakwa I sampai merasa iba dan merasa bersalah melibatkan Terdakwa II dalam perkara ini maka sampai membuat surat pernyataan dalam suratnya tertanggal Febuari 2011 bahwa pada pokoknya Terdakwa II tidak terlibat terhadap apa yang dilakukan Terdakwa I bahwa semua yang dilakukan Terdakwa I adalah murni niat dan upaya Terdakwa I sendiri. (vide bukti P.17)

Terdakwa II ikut mencari dana pinjaman pada saksi korban Asrarulhaq dan meminta bantuan untuk Take Over Kredit milik Terdakwa II guna mencari dana untuk memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan saat itu diminta oleh Terdakwa I.

Bahwa Terdakwa I juga Terlibat dengan perkara tindak pidana yang lain ada beberapa perkara yang telah diputus oleh pengadilan hal ini sangat kuat menunjukkan memang Terdakwa I sudah sering melakukan hal seperti ini. Jadi benar-benar Terdakwa II tidak terlibat atau tidak tahu menahu tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa I, dalam perkara ini justru Terdakwa II benar-benar sebagai korban yang sejati, seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga, tertimpa lagi tangga ke dua, karena selain kerugian materi masih diper-malukan sebagai Terdakwa II dan sekarang telah terkena hukuman.

Jika Terdakwa II mengetahui proyek tersebut fiktif tidak mungkin Terdakwa II juga mengeluarkan uang untuk diberikan pada Terdakwa I sebesar Rp.385.000.000,-.
(vide bukti baru P.1).

Maka tidak benar jika Jaksa Penuntut Umum mendalilkan mereka Ter-dakwa melakukan Tindak Pidana penipuan menggunakan serangkaian kata-kata bohong, karena Terdakwa II tidak melakukan hal itu, justru Terdakwa II juga menjadi korban dan dijadikan umpan oleh Terdakwa I untuk mendapatkan dana-dana tersebut, maka seharusnya Terdakwa II ini hanya menjadi saksi bukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Sedang kekeliruan Hakim dalam memutuskan Perkara ini adalah yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa Perbuatan Yang Dilakukan oleh Para Terdakwa

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



bukan Perbuatan Melawan Hukum Pidana, melainkan Perbuatan di-maksud adalah menyangkut Utang Piutang yang masuk ranah Hukum Perdata, maka penyelesaian hukumnya melalui Gugatan Perdata. Padahal jelas-jelas Terdakwa I membuat dan menggunakan SPK palsu untuk mencari dana pinjaman kepada Saksi Korban Asrarul Hak, yang mengajak Terdakwa II sebagai umpan juga dijadikan sebagai Korban oleh Terdakwa I, dalam perkara ini Terdakwa II sangat menderita kerugian yang sangat besar, baik moriil maupun materiil. Mestinya yang di bebaskan adalah hanya Terdakwa II saja yang jelas-jelas tidak tersangkut dalam Perkara Pidana ini, hanya karena Terdakwa II pernah menjanjikan pada Saksi Korban untuk mengembalikan pinjaman tersebut dan keberadaan Terdakwa II lebih menjanjikan sebagai jaminan pengembalian utang dari pada Terdakwa I. maka hal ini yang men-jadikan Saksi Korban selalu menekan pada Terdakwa II untuk bertanggung-jawab dan seolah-olah tidak bisa melepas keterikatannya dengan Terdakwa II, sehingga kesaksian-kesaksian dari pihak Saksi Korban dalam pemeriksaan penyidikan sangat memberatkan Terdakwa II dan cenderung untuk mengkait-kaitkan dengan perkara pidana ini untuk bisa dijadikan Tersangka agar lebih mudah Saksi Korban menekan Terdakwa II untuk mendapat pengembalian hutangnya melalui Terdakwa II. Namun apa yang diharapkan Saksi Korban tidak kunjung tiba, Terdakwa II sudah sekian lama tidak bisa mengembalikan hutang tersebut, maka Perjanjian Damai antara Saksi Korban dengan Terdakwa II ter-tanggal Mei 2010 di langgar. Perkara terus dijalankan tetapi Terdakwa II tidak lepas sebagai Tersangka II, yang awalnya tidak ada penahanan terhadap diri Terdakwa II oleh Penyidik Polda DIY. Begitu perkara dilimpahkan di Kejaksaan terus diikuti dengan Penahanan oleh Jaksa. Berbagai upaya yang dilakukan Terdakwa II untuk memohon penangguhan penahanan tidak bisa terkabulkan, Terdakwa II tetap ditahan sampai pemeriksaan di Pengadilan Negeri selesai.

Bahwa kekeliruan yang dilakukan oleh Judex Facti tersebut di atas, diulangi lagi oleh Majelis Hakim Agung memeriksa perkara ini di Mahkamah Agung RI., tetapi kekeliruannya tersebut hanya sebagian. Karena kesalahan Judex Facti terdahulu sangat fatal mengalihkan Perkara Pidana menjadi Perdata, maka alasan yang didalilkan oleh Jaksa Penuntut Umum sangat relevan dan mudah untuk diterima oleh Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara ini.

Adapun kesimpulan dan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Agung Pemeriksa Perkara ini adalah sebagai berikut :

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili dan me-meriksa dan mengadili perkara ini telah salah dalam melakukan penerapan hukum yaitu : Tidak



menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya yakni tidak mencantumkan secara menyeluruh/secara lengkap keterangan saksi-saksi yang terungkap di depan persidangan, sehingga tidak dapat menggambarkan uraian tindak pidana secara lengkap yang dilakukan oleh mereka Terdakwa.

Menimbang terhadap alasan-alasan JPU :

1. Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis yaitu ada rangkaian ke-bohongan yang dilakukan oleh para Terdakwa, yaitu tidak ternyata Terdakwa menang dalam proyek Sabo Merapi, cek yang diberikan oleh Terdakwa kepada Korban tidak ada dananya, mobil yang dijadi-kan jaminan oleh Terdakwa diambil dan tidak dikembalikan lagi kepada Korban.
2. Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena rangkaian kebohongan yang dilakukan oleh para Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi saksi korban Asrarul Hak.

Bahwa terhadap pemeriksaan dan putusan Majelis Hakim Agung Pemeiksa Perkara ini terdapat kekeliruan sebagian, yang sebagian ini me-nyangkut diri Terdakwa II, berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti dalam per-sidangan dan buktibukti baru dari Terdakwa II, bahwa Terdakwa II dalam me-lakukan perbuatan mencari dana untuk pembiayaan proyek sama sekali tidak tahu jika ternyata SPK dari Proyek tersebut ternyata palsu, hal ini terbukti Ter-dakwa II masih meminta konfirmasi tentang Pelaksanaan Proyek dan hasil yang di janjikan dari Terdakwa I, sebagai mana bukti-bukti tersebut di atas, sampai Terdakwa II melaporkan Penipuan terhadap Terdakwa I ke POLDA DIY pada tanggal 4 Desember 2009.

Cek yang dikeluarkan Terdakwa II dari rekening Terdakwa II yang diberikan pada saksi korban untuk pengembalian hutang adalah karena dari rangkaian kata bohong yang disampaikan Terdakwa I pada Terdakwa II bahwa Terdakwa II akan diberi Uang Muka Proyek 20% dari nilai nominal proyek (vide bukti surat No.4 dan No.5) uang muka tersebut akan diterima lewat Rekening Bank Terdakwa II dan atas inisiatif Terdakwa I dikeluarkan dalam keadaan kosong nominal maupun tanggalnya yang mengisi nominal dan tanggal adalah bukan Terdakwa II (vide bukti surat No.3), karena dana yang dijanjikan Ter-dakwa I dari Proyek fiktif tentunya tidak ada dana yang masuk ke rekening. Pengeluaran Cek memang dari Terdakwa II akan tetapi itu semua dilakukan karena adanya rangkaian perkataan bohong dan SPK bodong yang di buat oleh Terdakwa I sendiri.

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



Bahwa mobil yang ditarik oleh Terdakwa II karena sewa mobil tersebut telah habis Deposit/titipan uangnya dari Terdakwa I yang diberikan pada Ter-dakwa II (bukti sewa mobil ada pada Bukti Surat P.1), karena uang yang di-berikan dari Terdakwa I telah habis bahkan minus karena Terdakwa I juga me-minta uang pada Terdakwa II, ditariknya mobil Terdakwa II dari saksi korban atas sepengetahuan Terdakwa I dan oleh Terdakwa I sempat diganti dengan mobil kijang Inova sebagai jaminannya.

Bahwa rangkaian kebohongan pelakunya adalah Terdakwa I seorang diri yang menimbulkan kerugian pada saksi korban, dan faktanya Terdakwa II juga sebagai korban menderita kerugian materiil (vide bukti baru P.1) dan kerugian moriil telah di Dakwa sebagai Terdakwa II dalam perkara ini, telah ditahan oleh Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Sleman selama dalam proses pemeriksaan, nama baiknya tercemar).

KESIMPULAN HUKUM :

- 1 Bahwa pelaku perbuatan tindak pidana penipuan adalah Terdakwa I seorang, yang membuat surat-surat palsu dari PT.Wijaya Karya termasuk SPK bodong yang dijadikan alat untuk mencari dana oleh Terdakwa I.
- 2 Bahwa Terdakwa I memperlak Terdakwa II untuk dijadikan umpan dan sarana mencari dana terhadap saksi korban karena Terdakwa II mantan dosen dari saksi korban, Terdakwa II diperalat oleh Terdakwa I untuk men-jaminkan mobilnya pada saksi korban, Terdakwa II juga diperalat untuk mengeluarkan beberapa cek yang kosong nominal dan tanggal pencairan-nya atas beban rekening Terdakwa II.
- 3 Bahwa Terdakwa II mau membantu mencari uang pada saksi korban ter-masuk mencari dana dengan cara Take Over Kredit milik Terdakwa II, juga Terdakwa II mau memberikan dana sebesar Rp.385.000.000,- pada Ter-dakwa I adalah karena tipudaya dan serangkaian kebohongan yang dilaku-kan Terdakwa I Terhadap Terdakwa II dengan janji bohong proyek Sabo Merapi, yang akan diberikan 20% dari nilai proyek yang akan langsung di-masukan kerekening bank Terdakwa II yakni sebesar Rp.2.520.434.000,- (dua milyar lima ratus dua puluh juta empat ratus tiga puluh empat ribu rupiah). (vide bukti P.4, P.5, P.6, P.7, P.9, P.11, dan P.12).
- 4 Bahwa Terdakwa II tidak tahu menahu adanya surat-surat palsu yang dibuat oleh Terdakwa I dan kebohongan-kebohongan Terdakwa I sampai adanya pengaduan oleh saksi korban ke POLDA DIY. Dan Terdakwa II juga melaporkan Terdakwa I ke POLDA DIY. (vide bukti P.13 & P.14).



5 Bahwa Terdakwa II sudah seharusnya untuk dinyatakan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, dan dipulihkan nama baiknya seperti semula.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena bukti baru yang diajukan oleh pemohon peninjauan kembali yang diberi tanda P1 s/d P5 bukan bukti baru sebagaimana dimaksud Pasal 263 (2) huruf a KUHAP karena bukti tersebut tidak ada kaitannya dengan persoalan yang menyebabkan kerugian saksi pelapor/saksi korban.
- Bahwa bukti yang diberi tanda P1 s/d P17 sudah diajukan dalam perkara semula, perkara No.155/Pid B/2011/PN.Slm jo putusan Mahkamah Agung No.1840 K/Pid/2011, bukti yang demikian tidak dapat diajukan lagi dalam perkara permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan pasal 266 ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang di-mohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali di-tolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari para Pemohon Peninjauan Kembali : **Ir.H. RUMINTARTO, MS.** tersebut ;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku ;

Membebaskan Pemohon Peninjauan Kembali Terpidana II untuk mem-bayar biaya perkara dalam peninjauan kembali ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 15 Mei 2013**, oleh **Prof.Dr.H.M. Hakim Nyak Pha, SH.DEA.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, SH.MH.** dan **Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, SH.M.Hum.** Hakim-

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan di-ucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada *hari itu juga*, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pe-mohon Peninjauan Kembali/Terpidana II dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,
ttd.
Sri Murwahyuni, SH.MH.

K e t u a,
ttd.
Prof.Dr.H.M.Hakim Nyak Pha, SH.DEA.

ttd.
Dr.Drs.H. Dudu D Machmudin, SH.M.Hum.

Panitera Pengganti,
ttd.
Tety Siti Rochmat Setyawati, SH.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.
Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, SH.M.Hum.
NIP.19581005 198403 1001



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No.131 PK/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23